

Hambatan Penerapan Qardh Hasan Sebagai Pembiayaan UMKM

Iqlima Rizna Baroroh *¹
Cut Nadjla Fadhilah ²
Azka Setya Wibowo ³
Wali Anggoro ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
*e-mail: iqlimazhifiq@gmail.com¹, cutnadjla0505@gmail.com², Azbowo22@gmail.com³,
walianggoro673@gmail.com⁴

Abstrak

Qardh hasan merupakan salah satu alternatif efektif yang dapat membantu pembiayaan UMKM dan mendorong pengembangan usaha pelaku UMKM. Namun, penerapan qardh hasan masih sangat minim walaupun memiliki potensi yang cukup baik dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Minimnya penerapan qardh hasan tentunya dapat terjadi karena berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi pelaku UMKM sehingga menghambat penerapan qardh hasan sebagai alternatif pembiayaan UMKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 20 pelaku UMKM di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemanfaatan qardh hasan disebabkan oleh keterbatasan informasi, kekhawatiran masyarakat akan hutang, serta sumber dana qardh hasan yang masih belum sepenuhnya didukung oleh pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat membantu merumuskan solusi pemanfaatan qardh hasan dengan mengetahui faktor yang menjadi penghambat perkembangan qardh hasan di Indonesia.

Kata kunci: Qardh Hasan, Hambatan, UMKM

Abstract

Qardh hasan is an effective alternative that can help finance MSMEs and encourage the development of MSME businesses. However, the implementation of qardh hasan is still minimal despite its considerable potential in empowering MSMEs in Indonesia. The minimal implementation of qardh hasan can certainly occur due to various obstacles. This study aims to identify the obstacles faced by MSME players that hinder the implementation of qardh hasan as an alternative financing for MSMEs. The method used in this study is descriptive qualitative research with data collection techniques through interviews, observations, and documentation of 20 MSME players in the Jakarta and South Tangerang areas. The results of the study show that the low utilization of qardh hasan is due to limited information, public concerns about debt, and the fact that qardh hasan funding sources are not yet fully supported by the government. This study is expected to help formulate solutions for the utilization of qardh hasan by identifying the factors that hinder the development of qardh hasan in Indonesia.

Keywords: Qardh Hasan, Obstacles, MSME

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi negara (Yolanda & Hasanah, 2024). Bank Dunia mengklasifikasikan UMKM ke dalam tiga kategori, yaitu usaha mikro dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 10 orang, usaha kecil dengan jumlah tenaga kerja antara 10 hingga 30 orang, serta usaha menengah dengan jumlah tenaga kerja antara 30 hingga 300 orang (Khairunnisa et al., 2022). Perbedaan skala ini berimplikasi langsung terhadap kebutuhan modal, kapasitas produksi, serta kemampuan UMKM dalam mengakses sumber pembiayaan formal. UMKM sangat memerlukan perhatian lebih dari pemerintah, khususnya dalam hal permodalan. Peran perbankan dan lembaga keuangan dalam memberikan akses modal perlu ditingkatkan untuk membantu pelaku UMKM mendapatkan sumber modal tambahan (Sailendra et al., 2020).

Akses modal tambahan UMKM biasanya berasal dari fasilitas pembiayaan atau kredit yang didominasi oleh sektor perbankan (Arnayulis et al., 2023). Namun dalam praktiknya, tidak semua

pelaku UMKM mampu mengakses pembiayaan formal tersebut. Berbagai persyaratan administratif, jaminan, serta proses pengajuan yang relatif rumit menyebabkan sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan modal sendiri atau pinjaman dari keluarga dan lingkungan terdekat (N. H. Agustin et al., 2023). Padahal jika dilihat dari efektivitasnya, permodalan merupakan salah satu faktor kunci dalam keberlangsungan dan pengembangan UMKM.

Kebutuhan modal tambahan UMKM diperlukan karena: *Pertama*, kebanyakan pelaku UMKM tidak memiliki modal yang cukup untuk memulai usaha. *Kedua*, adanya target pengembangan usaha. *Ketiga*, perkembangan teknologi. *Keempat*, UMKM perlu menaikkan kuantitas produksi yang mana membutuhkan dana tambahan untuk biaya produksi (Yuniarti, 2024). Namun, pemenuhan kebutuhan modal tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural. Tingginya tingkat suku bunga serta risiko kredit macet menjadi salah satu faktor utama yang menghambat akses permodalan UMKM. Kredit macet terjadi akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Alchuurun'ain & Kurniawati, 2025). Risiko ini mendorong perbankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat, sehingga mempersempit peluang UMKM dalam memperoleh pembiayaan.

Proses pengajuan pembiayaan di sektor perbankan yang dinilai kompleks turut mendorong pelaku UMKM beralih ke sumber pembiayaan informal, seperti rentenir dan pinjaman online (Wahbi et al., 2024). Meskipun pinjaman informal menawarkan kemudahan dan kecepatan pencairan dana, skema pembiayaannya cenderung memiliki tingkat bunga yang tinggi. Hal ini berpotensi menimbulkan pembengkakan utang ketika terjadi keterlambatan pembayaran, yang pada akhirnya justru menghambat keberlangsungan UMKM (Saria et al., 2025). Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah memberikan peluang besar dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM karena menawarkan persyaratan dan jaminan yang lebih fleksibel (Paramita & Zulkarnain, 2018).

Kehadiran lembaga keuangan syariah menjadi alternatif solusi pembiayaan bagi UMKM. Lembaga keuangan syariah menawarkan sistem pembiayaan yang berbasis prinsip keadilan, kemitraan, serta menghindari unsur riba. Persyaratan dan jaminan yang relatif lebih ringan menjadikan lembaga keuangan syariah berpeluang besar untuk mendorong pengembangan sekaligus pemberdayaan UMKM (Paramita & Zulkarnain, 2018). Pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan mikro syariah juga terbukti mampu mendorong ekspansi usaha serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Khairani & Rantaprasaja, 2024).

Produk pembiayaan syariah yang umum digunakan dalam pembiayaan UMKM antara lain mudharabah dan musyarakah yang menggunakan prinsip *profit and loss sharing*, yaitu pembagian keuntungan dan penanggungungan kerugian berdasarkan kesepakatan bersama (Zahrotun Nihayah & Hanafir Rifqi, 2022). Selain itu, terdapat pula pembiayaan murabahah, salam, ijarah, istishna, serta qardh sebagai instrumen pendukung pembiayaan UMKM (Nugraheni & Alimin, 2022). Salah satu akad yang memiliki potensi besar dalam mendukung UMKM, khususnya dari sisi sosial, adalah akad qardh hasan (Aryanti et al., 2022). Qardh hasan merupakan pembiayaan berbasis pinjaman kebajikan tanpa imbal jasa, yang dilandasi oleh prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong (Rahayu Kurniati et al., 2020). Melalui skema ini, pelaku UMKM hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman tanpa dikenakan tambahan biaya. Qardh hasan dinilai mampu meringankan beban finansial UMKM serta mendorong pengembangan usaha dan inovasi (Azizah et al., 2024). Namun demikian, implementasi qardh hasan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala.

Implementasi qardhul hasan di Indonesia dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *ta'awun*. Pembiayaan ini cenderung difokuskan pada sektor usaha kecil yang telah berjalan, dengan persyaratan minimal usia usaha dua tahun. Ketentuan tersebut justru menjadi hambatan bagi pelaku usaha yang baru merintis dalam memperoleh modal awal (Syafiq Baihaqi et al., 2025). Ini menunjukkan bahwa akses terhadap qardh hasan masih terbatas bagi sebagian besar pelaku UMKM.

Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti manfaat qardhul hasan bagi UMKM. (Muhamad et al., 2025) menerangkan terkait pengertian, tujuan, serta karakteristik qardh hasan. Peneliti juga menjelaskan bagaimana instrumen ini dapat menjadi solusi alternatif dalam

pemberdayaan UMKM. Peneliti menekankan bahwa qardh hasan sangat relevan diterapkan di tengah krisis ekonomi global yang menyebabkan penurunan daya beli, terganggunya pasokan, dan keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan konvensional. Akad qardh hasan yang bebas bunga dapat menjadi solusi pembiayaan yang efisien bagi pelaku usaha kecil yang sering kali kesulitan memenuhi syarat pinjaman atau mengakses sumber modal tambahan di bank atau lembaga keuangan konvensional.

Kajian yang dilakukan (I. Agustin et al., 2024) berfokus pada konsep dan pengelolaan qardh hasan di bank syariah serta manfaat sosialnya. Peneliti membahas bagaimana transaksi perbankan syariah dapat menjadi salah satu bentuk dukungan kepada masyarakat tetapi juga tidak membawa kerugian bagi bank syariah. Qardh hasan justru menjadi keuntungan bagi bank syariah yang tidak hanya berfokus pada profit, namun juga mencakup unsur sosial seperti *tabarru'* dan *ta'awun*. Ini tentunya menunjukkan potensi qardh hasan sebagai salah satu sumber modal tambahan bagi UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa beberapa penelitian terdahulu banyak mengkaji terkait definisi, tujuan, karakteristik, aspek manfaat, dan bagaimana sistem kerja qardh hasan dan pengelolaannya di bank syariah dapat menjadi solusi pembiayaan UMKM. Para peneliti menunjukkan bagaimana qardh hasan memiliki potensi yang cukup signifikan sebagai salah satu sumber pembiayaan dan pemberdayaan UMKM. Namun, belum banyak yang membahas terkait hambatan pemanfaatan qardh hasan sebagai solusi pembiayaan dari sisi pelaku UMKM. Hambatan ini tentunya perlu dikaji lebih lanjut supaya manfaat qardh hasan dapat dirasakan oleh pelaku UMKM yang memerlukan modal tambahan untuk kepentingan usahanya.

Dalam penelitian ini, kebaruan yang disajikan oleh peneliti berisi pemahaman pelaku UMKM mengenai pemanfaatan qardh hasan dan bagaimana pandangan pelaku UMKM terhadap qardh hasan sebagai salah satu solusi pembiayaan untuk mengembangkan usaha. Ini selaras dengan tujuan penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengkaji faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan qardh hasan di Indonesia. Dengan mengkaji hambatan dalam pengembangan qardh hasan, diharapkan dapat memberi pandangan baru yang nantinya dapat menjadi solusi dalam meningkatkan pemanfaatan qardh hasan sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM. Meningkatnya pemanfaatan qardh hasan dapat membantu keberlangsungan UMKM secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni suatu metode yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui uraian yang sistematis serta bertumpu pada fakta empiris di lapangan (Supriandi, 2025). Peneliti melakukan wawancara langsung kepada pelaku UMKM. Menurut (Sugiyono, 2013) "Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi". Pendekatan ini berfokus pada peristiwa yang berlangsung secara alami serta interaksi langsung dengan partisipan, sehingga peneliti dapat menggali makna, perspektif, dan pengalaman individu maupun kelompok tanpa mengandalkan perhitungan numerik atau data statistik (Waruwu, 2023).

Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara pelaku UMKM di sekitar wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Wawancara dilakukan kepada 20 unit UMKM secara terstruktur yaitu masing-masing responden mendapatkan pertanyaan yang serupa berdasarkan klasifikasinya. Data sekunder diperoleh dari beberapa buku dan jurnal.

Untuk menjaga validitas serta ketepatan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik, yakni dengan menelaah kesesuaian informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan menghubungkannya dengan data dokumentasi, sehingga temuan yang dihasilkan lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Qardh Hasan dikenal sebagai *benevolent loan* atau *beneficial loan*, yaitu pinjaman yang memberikan modal kepada pihak yang sangat membutuhkan dalam jangka waktu tertentu dengan tidak mengambil bunga atau keuntungan (Arini Putri et al., 2021). Dalam perspektif ekonomi syariah, qardh hasan dinilai penting dalam mendorong dan menopang perekonomian karena memiliki skema pinjaman yang tidak meminta biaya tambahan saat pengembalian, tetapi menetapkan jangka waktu wajib bayar bagi peminjam. Selain berdampak positif bagi perekonomian, keberadaan qardh hasan memiliki tujuan dalam mempermudah akses modal bagi pelaku UMKM dengan mengedepankan prinsip tolong-menolong. Dengan kata lain qardh hasan dapat mensejahterakan golongan masyarakat miskin khususnya pelaku UMKM yang baru merintis (I. Agustin et al., 2024).

Salah satu bentuk penerapan akad qardh hasan dapat ditemukan pada pengelolaan dana di Baitul Mal, yakni lembaga yang bertanggung jawab mengelola zakat, wakaf, dan berbagai harta keagamaan lainnya. Dalam praktiknya, Baitul Mal menyalurkan dana zakat melalui dua pendekatan utama (Hidayatina, 2020):

1. Penyaluran zakat secara konsumtif, yaitu pemberian dana zakat kepada para mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa adanya kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut. Bentuk penyaluran ini ditujukan untuk membantu kebutuhan mendesak atau kondisi mustahik yang tidak memiliki kemampuan produktif.
2. Penyaluran zakat secara produktif. Pada mekanisme ini, zakat diberikan sebagai tambahan modal usaha kepada mustahik yang memiliki potensi ekonomi, sehingga dana yang diterima dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Dalam penyaluran produktif, mustahik hanya berkewajiban mengembalikan dana pokok yang diterima, tanpa dikenakan tambahan biaya atau bunga, karena pemberiannya berlandaskan prinsip qard hasan yang bersifat sosial.

Salah satu bentuk pendayagunaan zakat produktif di Baitul Mal dilakukan melalui pembiayaan berbasis qardh hasan, yaitu fasilitas pinjaman yang diberikan tanpa biaya tambahan saat pengembalian. Dalam skema ini, penerima pembiayaan hanya perlu mengembalikan dana pokok sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan di awal kesepakatan. Model pembiayaan ini diarahkan kepada kelompok yang mengalami keterbatasan akses modal usaha. Melalui mekanisme pengembalian pokok pinjaman, dana zakat dapat terus diputar dan dimanfaatkan kembali untuk membantu mustahik lain yang membutuhkan.

Pengetahuan pelaku UMKM mengenai prinsip dasar qardh hasan menjadi fokus utama analisis untuk meneliti bagaimana para pelaku UMKM menilai potensi pemanfaatan akad qardh hasan sebagai salah satu sumber dukungan modal usaha. Penelitian ini melibatkan 20 pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha yang beroperasi di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Dalam observasinya, hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha akan pemanfaatan pembiayaan qardh hasan masih beragam. Sebagian pelaku usaha sudah mengenal akad qardh hasan, sementara yang sebagian lainnya belum mengenal atau bahkan belum pernah mendengar akad ini.

Tabel 1. Kategori Informan Berdasarkan Pengetahuan dan Pemahaman Qardh Hasan

<i>Kategori Informasi</i>	<i>Jumlah (orang)</i>	<i>Persentase (%)</i>	<i>Keterangan</i>
Sudah mengetahui pembiayaan qardh hasan tetapi belum menggunakan	3	15%	Mengetahui informasi dari sesama pelaku UMKM ataupun pelanggan namun, belum ingin mengajukan
Belum mengetahui qardh hasan dan belum menggunakan	15	75%	Belum pernah mengetahui informasi atau sosialisasi tentang qardh hasan dan cenderung lebih mengutamakan modal sendiri

Sudah mengetahui dan sudah menggunakan	2	10%	Mengetahui informasi mengenai qardh hasan dan telah menggunakannya serta merasakan dampaknya (kemudahan dalam pembiayaan)
(Lihat hasil wawancara)			

Hasil wawancara terhadap 20 pelaku UMKM menunjukkan bahwa tingkat literasi mengenai pembiayaan qardh hasan masih sangat terbatas. Sebagian besar pelaku UMKM mengaku belum pernah memperoleh informasi mengenai apa itu qardh hasan dan bagaimana skema pembiayaannya, sehingga banyak pelaku usaha yang belum menjadikan qardh hasan sebagai pilihan ketika membutuhkan tambahan modal usaha. Kurangnya pengetahuan tentang akad qardh hasan berpengaruh secara signifikan pada preferensi mereka untuk tetap mengandalkan dana pribadi, tabungan keluarga, atau sumber informal lainnya. Bagi sebagian besar pelaku UMKM, penggunaan modal sendiri dianggap lebih aman karena tidak menimbulkan kewajiban pembayaran pada waktu yang ditentukan, meskipun qardh hasan sebenarnya tidak membebankan bunga dan hanya mensyaratkan pengembalian pokok pinjaman.

Kelompok pelaku usaha yang belum mengenal qardh hasan, banyak diantaranya menyampaikan keraguan dan keresahannya dalam melakukan pengajuan pembiayaan dalam bentuk apapun. Alasan yang dikemukakan beragam, mulai dari pendapatan usaha yang tidak stabil, kekhawatiran gagal membayar pinjaman, hingga pandangan bahwa utang hanya akan menambah beban psikologis maupun operasional usaha. Sikap tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan informasi mengenai karakteristik manfaat qardh hasan membuat pelaku usaha menyamakan skema ini dengan pembiayaan lain yang berbasis bunga.

Sementara itu, pelaku usaha yang telah mengetahui qardh hasan memperoleh informasi mengenai qardh hasan dari berbagai sumber seperti sesama pedagang, pembeli atau promosi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Namun, pengetahuan dasar terkait akad qardh hasan tidak selalu berbanding lurus dengan minat pelaku usaha untuk mengajukan pembiayaan. Beberapa pelaku UMKM merasa bahwa kondisi usaha mereka masih dapat berjalan dengan modal yang tersedia, sehingga belum ada kebutuhan mendesak yang mengharuskan untuk mencari sumber dana tambahan. Beberapa pelaku usaha juga menyampaikan bahwa keputusan terkait modal tambahan sering kali harus didiskusikan dengan mitra usaha, sehingga proses pertimbangan pengajuan pembiayaan eksternal membutuhkan waktu yang cukup lama.

Pelaku UMKM yang memiliki pengalaman langsung mengakses qardh hasan jumlahnya relatif kecil. Informan yang pernah mengajukan pembiayaan menjelaskan bahwa proses administratif berlangsung lancar dan tidak menimbulkan beban tambahan karena pengembaliannya hanya mencakup pokok pinjaman. Bagi pelaku usaha yang pernah menghadapi penurunan pendapatan, pembiayaan ini dirasakan cukup membantu dalam mempertahankan keberlangsungan usaha tanpa menambah tekanan finansial.

Analisis temuan lapangan menunjukkan bahwa rendahnya pemanfaatan qardh hasan lebih banyak dipicu oleh keterbatasan informasi dan pola pikir pelaku UMKM terhadap sumber modal yang selama ini sudah mereka kenal dan gunakan. Pada beberapa kasus, pelaku usaha lebih nyaman menggunakan modal pribadi atau meminjam melalui pinjaman informal dibandingkan mengakses pembiayaan lembaga syariah yang mekanismenya belum mereka pahami dengan baik. Pola ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyoroti bahwa lembaga keuangan konvensional baik bank maupun koperasi simpan pinjam masih mendominasi akses pembiayaan di masyarakat, sehingga sistem konvensional lebih mudah dipahami dan lebih sering dipilih (Zuwardi & Padli, 2020). Meskipun demikian, banyak pengguna layanan konvensional merasa terbebani akan beban bunga yang relatif tinggi. Kondisi ini menggambarkan bahwa dominannya posisi lembaga keuangan konvensional dan terbatasnya literasi mengenai produk pembiayaan syariah turut berperan dalam rendahnya pemanfaatan qardh hasan oleh pelaku UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa terbatasnya pemanfaatan qardh hasan tidak muncul secara terpisah, melainkan berkaitan dengan sejumlah faktor yang memengaruhi keputusan pelaku usaha. Untuk itu, pembahasan berikut menampilkan faktor-faktor penghambat pemanfaatan qardh hasan di tingkat UMKM, yaitu:

1. Keterbatasan informasi dari lembaga keuangan syariah tentang skema dan manfaat qardh hasan mengakibatkan banyak pelaku UMKM tidak mengetahui secara rinci mekanisme yang ditawarkan oleh akad qardh hasan serta fungsi pembiayaan tersebut. Permasalahan tersebut turut diperkuat oleh dinamika internal lembaga keuangan syariah, di mana orientasi keuntungan menjadikan bank lebih memprioritaskan promosi produk dengan potensi margin atau imbal hasil yang tinggi, sehingga skema pembiayaan seperti qardh hasan kurang memperoleh perhatian dalam praktiknya (Faujiah, 2020).
2. Kebanyakan pelaku UMKM masih merasa cukup dari sisi financial sehingga modal utama usaha mereka berasal dari tabungan atau bantuan kerabat terdekat. Modal sendiri dinilai lebih fleksibel dan stabil dalam meningkatkan pendapatan dibandingkan mereka meminjam tambahan modal ke bank (Ayuni et al., 2025) UMKM merasa lebih leluasa mengelola keuangan menggunakan modal sendiri tanpa harus melakukan pengembalian pinjaman.
3. Sumber dana qardh hasan tidak sepenuhnya didukung pemerintah, qardh hasan mengandalkan himpunan dana dari masyarakat (infak, wakaf, dan sedekah) (Hermawan N, 2008). Lembaga keuangan syariah tidak bisa menyediakan pendanaan qardh hasan apabila cadangan dana yang dimiliki tidak mencukupi. Kekurangan dana menjadi salah satu alasan utama terhambatnya perkembangan qardh hasan. Kondisi ketergantungan qardh hasan pada sumber dana masyarakat tersebut menjadikan pemahaman publik terhadap fungsi lembaga pengelola dana syariah sebagai aspek yang tidak dapat diabaikan.

Penguatan pemahaman masyarakat mengenai peran dan manfaat yang ditawarkan Baitul Mal maupun lembaga keuangan syariah lainnya menjadi salah satu kebutuhan yang perlu diutamakan. Upaya penguatan pemahaman ini idealnya diikuti dengan kerja sama antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah agar pengembangan sistem BMT maupun institusi keuangan syariah dapat berjalan lebih efektif. Tanpa dukungan regulasi yang jelas dan kepastian hukum dari pemerintah, pengembangan kelembagaan tersebut sulit diimplementasikan secara optimal, mengingat Indonesia merupakan negara hukum yang menuntut setiap aktivitas ekonomi berlandaskan aturan resmi yang berlaku (Lintang Utami et al., 2023).

Peran pemerintah dalam memperkenalkan dan mempromosikan sistem Baitul Mal maupun lembaga keuangan syariah lainnya menjadi penting, karena dukungan otoritas publik cenderung meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap layanan tersebut. Dalam kaitan itu, penggunaan pendekatan langsung melalui kegiatan penyuluhan yang dipadukan dengan pemanfaatan media digital dapat mempercepat penyebaran informasi serta memperluas jangkauan edukasi. Pendekatan berbasis teknologi juga dinilai lebih efektif, terutama bagi kelompok muda yang memiliki kecenderungan lebih cepat menyerap informasi melalui platform digital (Redaksi, 2022).

Penguatan peran Baitul Mal melalui penerapan akad qardh hasan memiliki potensi strategis dalam mendorong kegiatan ekonomi pada skala kecil hingga menengah. Melalui mekanisme tersebut, Baitul Mal dapat berfungsi sebagai penghubung antara pelaku usaha yang membutuhkan akses permodalan dengan skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan kemampuan dan karakteristik usaha mereka. Peran ini menjadi penting terutama bagi UMKM yang kerap menghadapi kendala ketika berupaya memperoleh pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan syariah lainnya. Dengan demikian, integrasi Baitul Mal dan qardh hasan tidak hanya menawarkan alternatif pembiayaan yang inklusif, tetapi juga memperkuat fondasi pemberdayaan ekonomi masyarakat pada sektor usaha kecil (Saputri et al., 2025).

KESIMPULAN

Pemanfaatan qardh hasan oleh pelaku UMKM masih terbatas. Kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mengenai tata cara dan manfaat skema akad qardh hasan, perasaan

cukup akan preferensi modal sendiri, serta dominansi layanan pembiayaan konvensional yang lebih akrab bagi masyarakat. Meski demikian, pengalaman beberapa pelaku usaha yang pernah mengakses qardh hasan menunjukkan bahwa skema ini membantu keberlangsungan usaha tanpa memberikan beban biaya tambahan.

Hasil analisis menjelaskan bahwa hambatan utama pemanfaatan qardh hasan terletak pada rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan peran lembaga pendukung, dan minimnya sosialisasi yang menjangkau kelompok sasaran, khususnya UMKM. Temuan ini menegaskan perlu adanya peningkatan edukasi dan penguatan ekosistem pendukung agar qardh hasan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM. Dalam pengembangannya, potensi qardh hasan dapat diperluas melalui kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan Baitul Mal. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan skema pembiayaan yang lebih inklusif, mudah dijangkau, dan selaras dengan kebutuhan permodalan UMKM di berbagai sektor.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I., Khoiri, I., & Nuraini, P. (2024). Akad Qardh Di Bank Syariah: Suatu Tinjauan Teoritis. *Jurnal INDEKS: Inovasi Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 1, 65–78. <https://ejournal.merakkhatulistiwa.com/index.php/indeks>
- Agustin, N. H., Brawijaya, A., & Khoer, M. (2023). Aksesibilitas UMKM Pedesaan Terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Indonesia. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 9, No. 1(1), 10–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jn.v9i1.9302>
- Alchuurun'ain, A., & Kurniawati, Y. (2025). Analisa Kredit Macet Pada Kredit Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1503–1507. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.691>
- Arini Putri, M., Hapipah, S., & Rohmat, S. (2021). Analisis Sistem Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Di BMT Al-Amanah Cabang Subang. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 5(2), 165–183. <https://doi.org/10.37726/ee.v5i2.131>
- Arnayulis, Putra, V. P., Nefri, J., Afrizal, R., Ukrita, I., & Ariliusra, A. (2023). Peningkatan Akses Kredit atau Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Payakumbuh Corresponding Author. 2, No. 2(2), 18–5. <https://doi.org/https://doi.org/10.58266/jpmb.v2i2.70>
- Aryanti, F. P., Nurhalizah, F., & Jannah, H. (2022). Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 699–709. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.566>
- Ayuni, A., Munawarah, M., Kadang, J., & Fera, F. (2025). Pengaruh Modal Sendiri dan KUR terhadap Pendapatan UMKM di Kecamatan Sindue. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 5(1), 127–141. <https://doi.org/10.35912/sakman.v5i1.4205>
- Azizah, D. S., Gusri Pratama, A., Madina, D. S., Yolanda, A. J., & Novi Anggraini, S. (2024). Konsep Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Data Qardh Hasan di Era 5.0. *Journal Of Economics and Business*, 2(2), 203–208. <https://doi.org/10.61994/econis>
- Faujiah, A. (2020). Praktek Akad Qardh Hasan Pada Bank Wakaf Mikro. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 2622–6902.
- Hermawan N, H. A. (2008). Sumber dan Penggunaan Dana Qard dan Qardul Hasan pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta. *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, II(2), 263–278. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss2.art7>
- Hidayatina. (2020). Kredit Tanpa Bunga (Al-Qardh Al-Hasan) Teori dan Realita. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 26–43.

- Khairani, A., & Rantaprasaja, L. (2024). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pengembangan UMKM Menggunakan Partial Least Square. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 02, No. 01, 71–84. <https://doi.org/10.59166/mizanuna>
- Khairunnisa, I., Ekasari, D., Rida, H., Budi, R., Mekaniwati, H. A., Widjaja, W., Artha, N., Teguh, M., Nur, P. T., Annisa, H., Faried, I., Purwanti, T., & Umar, M. (2022). *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)* (Cetakan pertama). PT Global Eksekutif Teknologi. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Lintang Utami, T., Maula Novendra, A., & Riani, D. (2023). Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Sosialisasi Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Pangulah Selatan, KOTABARU-KARAWANG). *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, VII(1), 2549–2284. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/oikos.v7i1.5568>
- Muhamad, A., Gaos, S., Fadillah, M. N., Uin, S., Gunung, D., & Bandung, I. (2025). Peran Akad Qardh Hasan Dalam Mendukung UMKM Di Tengah Krisis Global. *Gunung Djati Conference Series*, 56, 764–769. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/3018>
- Nugraheni, P., & Alimin, I. N. (2022). Factors influencing PLS financing: the perspective of Indonesian Islamic banks employees. *PSU Research Review*, 6(2), 77–89. <https://doi.org/10.1108/PRR-07-2020-0022>
- Paramita, M., & Zulkarnain, M. I. (2018). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Syarikah*, 4, No. 1, 72–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jsei.v4i1.1221>
- Rahayu Kurniati, R., Afifuddin, & Nuring Wahyu, S. (2020). Model Akad Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *Akuntansi Bisnis Dan Manajemen (ABM)*, 27(1), 29–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.35606/jabm.v27i1.551>
- Redaksi. (2022, June 28). *Walikota Luncurkan Aplikasi Digital ZISWAF Baitul Mal Banda Aceh*. <https://Www.Ajnn.Net/News/Wali-Kota-Luncurkan-Aplikasi-Digital-Ziswaf-Baitul-Mal-Banda-Aceh/Amp.Html>
- Sailendra, S., Suratno, S., & Tampubolon, M. (2020). Tatakelola Keuangan dan Akses Permodalan UMKM Terhadap Perbankan dalam Meningkatkan dan Pengembangan Nilai Ekonomi Usaha: UMKM Pujasera Cempaka Putih Jakarta Pusat. *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pancasila*, 1, 24–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/capacitarea.2021.001.013>
- Saputri, S. N. A. Y., Fatimah Nabilah, M., & Sukur Indra, F. (2025). Integrasi Baitul Mal Dan Akad Qardhu Hasan Dalam Pembangunan Ekonomi Umat. *Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 2656–6117. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i1.3565>
- Saria, Y. I., Faradina, F., & Erlina. (2025). Kelebihan, Kelemahan, dan Hambatan Penggunaan Pinjaman Online (Peer To Peer Lending) Bagi UMKM dalam Perspektif Hukum Financial Technology. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 31. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52947/morality.v11i1.978>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke-19). Alfabeta.
- Supriandi, A. (2025). Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 4(1), 197–204. <https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i1.4384>
- Syafiq Baihaqi, I., Mutiara, S., & Wahdah, N. (2025). Pinjam Meminjam (Qardh). *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 24(12). <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Wahbi, A., Jamal, Bakti, Mahmud, & Harliyanti Unga, W. (2024). Analisis Penghambat Akses Pendanaan Usaha Kecil Mikro Dan Menengah Di Kabupaten Konawe Selatan. *Journal Publicuho*, 7(3), 1697–1710. <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.522>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>
- Yolanda, C., & Hasanah, U. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2, No. 3, 180. <https://doi.org/https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>

- Yuniarti, R. (2024). *Akses Pembiayaan UMKM Dalam Pengembangan Usaha*. <https://repository.perbanas.id/xmlui/handle/perbanas/1906>
- Zahrotun Nihayah, A., & Hanafir Rifqi, L. (2022). Kontribusi Perbankan Syariah terhadap Permodalan UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 6, No. 2(2), 183–194. <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/eco.v6i2.12998>
- Zuwardi, & Padli, H. (2020). Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah: Tinjauan Literatur Islam. *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, 5(2), 69–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/iltizam.v4i2.507>